



**P U T U S A N**

**Nomor 22/Pid.B/2019/PN Lbj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Aloisius Gonsu alias Lois;  
Tempat Lahir : Lando;  
Umur/ tanggal Lahir : 28 tahun/ 20 Juni 1990;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Lando, RT/RW: 003/000, Desa

Manong, Kec. Pacar, Kab. Manggarai Barat;

Agama : Katholik;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan tanggal 20 Maret 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 28 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Mei 2019 sampai dengan tanggal 06 Juni 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 7 Juni 2019 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2019;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 22/Pid.B/2019/PN Lbj tanggal 8 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.B/2019/PN Lbj tanggal 8 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aloisius Gonsu alias Lois bersalah melakukan tindak pidana karena kealpaannya mengakibatkan orang lain mati sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aloisius Gonsu alias Lois dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;



3. Menyatakan barang bukti berupa:
- 1 (satu) unit mobil box merek Mitshubishi dengan bodi warna kuning dan box warna silver dengan nomor Polisi EB 9014 E dengan nomor rangka MHMFE304B6R043182;
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) merek Mitshubishi type FE 304, jenis LIGHT TRUCK, Nomor registrasi EB 9014 E dengan nomor rangka MHMFE304B6R043182 dan nomor mesin 4D31AX1074 atas nama pemilik Indrajaya Insun Nday;
  - 1 (satu) buah kunci mobil warna silver beserta 5 (lima) buah kunci gembok;  
*(agar dikembalikan kepada PT. Florensindo melalui Terdakwa Aloisius Gonsu alias Lois);*
  - 1 (satu) buah Surat Ijin Mengemudi (SIM) BII atas nama Aloisius Gonsu;  
*(agar dikembalikan kepada Terdakwa Aloisius Gonsu);*
  - 1 (satu) lembar baju warna putih dan hijau yang pada bagian depannya terdapat gambar bunga serta terdapat noda yang diduga bekas darah;
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna putih biru;
  - *(agar dirampas untuk dimusnahkan);*

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Aloisius Gonsu alias Lois dengan mengendarai mobil box merek Mitshubishi warna kuning Nomor Polisi: EB 9014 E pada hari Kamis, tanggal 28 Pebruari 2019 sekitar jam 11.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2019, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di halaman rumah saksi Valdus Wagur di Gang Palma Golo Koe, Kel. Wae Kelambu, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang mengadili, telah karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain yang dilakukan terhadap korban Oktaviani Klara Hija Wagur alias Klara, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya sekitar pukul 10.15 wita saksi Valdus Wagur menggunakan sepeda motor miliknya pergi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beriringan bersama dengan Terdakwa dan saksi Vinsensius Jematu alias Gusti yang menggunakan mobil box merek Mitshubishi warna kuning Nomor Polisi: EB 9014 E berangkat dari Gudang Florensindo di Wae Kesambi, Desa Batu Cermin menuju kerumah saksi Valdus Wagur di Gang Palma, Golo Koe, Kel. Wae kelambu, Kec. Komodo untuk mengantarkan barang berupa susu indomilk yang jumlah sekitar 110 (seratus sepuluh) dus. Sekitar pukul 10.30 Wita saksi Valdus Wagur, Terdakwa dan saksi Vinsensius Jematu alias Gusti tiba di rumah saksi Valdus Wagur. Mobil box yang dikendarai oleh Terdakwa diparkirkan di depan rumah saksi Valdus Wagur untuk memudahkan nantinya menurunkan barang;

- Bahwa sekitar pukul 10.35 Wita saksi Valdus Wagur, Terdakwa dan saksi Vinsensius Jematu alias Gusti sempat beristirahat duduk didalam rumah sambil minum kopi dan gorengan yang disediakan oleh saksi Regina Safriana Jaya (istri dari saksi Valdus Wagur). Saat saksi Valdus Wagur, Terdakwa dan saksi Vinsensius Jematu alias Gusti beristirahat di ruang tamu. Korban Oktaviani Klara Hija Wagur alias Klara saat itu sedang asik bermain-main didalam rumah maupun di halaman rumah milik saksi Valdus Wagur;
- Bahwa sekitar pukul 10.50 wita saksi Valdus Wagur bersama Terdakwa dan saksi Vinsensius Jematu alias Gusti menurunkan barang-barang. Setelah selesai menurunkan barang-barang lalu Terdakwa dan saksi Vinsensius Jematu alias Gusti masuk kedalam mobil box. Saat Terdakwa didalam mobil box saksi Valdus Wagur memberikan rokok kepada Terdakwa dan setelah itu saksi Valdus Wagur masuk kedalam rumah. Sekitar pukul 11.00 Wita Mobil Box yang di kendarai oleh Terdakwa dan kernetnya saksi Vinsensius Jematu alias Gusti meninggalkan rumah milik saksi Valdus Wagur tanpa sepengetahuan saksi Valdus Wagur. Saat Terdakwa dan saksi Vinsensius Jematu alias Gusti akan keluar dari halaman rumah milik saksi Valdus Wagur dengan menggunakan mobil box yang di kendarai oleh Terdakwa. Saksi Vinsensius Jematu alias Gusti yang saat itu didalam mobil box duduk di sebelah kiri sopir sempat merasakan mobil seperti menggilas sesuatu benda dan Terdakwa juga merasakan hal yang sama namun saat itu Terdakwa yang mengendarai mobil box tersebut tidak mengiraukan dan tidak mengecek untuk turun dari mobil namun langsung keluar dari halaman rumah milik saksi Valdus Wagur;
- Bahwa sekitar pukul 11.15 Wita saksi Regina Safriana Jaya mencari anaknya yakni korban Oktaviani Klara Hija Wagur Alias Klara karena

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anaknya tersebut tidak berada di dalam rumah. Saksi Regina Safriana Jaya dan saksi Valdis Wagur mencari anaknya di dalam rumah maupun di halaman rumah dan saat di halaman rumah saksi Regina Safriana Jaya kaget melihat anaknya tergeletak di halaman rumah telah meninggal dunia dengan kondisi kepala berdarah dan mengeluarkan otak;

- Bahwa saksi Jefridus Vidiarto Jemalut dan saksi Alfonsius Mandu sekitar pukul 11.00 wita melihat hanya mobil box warna kuning Nomor Polisi: EB 9014 E yang saksi sempat melihat sedang parkir di halaman rumah milik saksi Valdis Wagur dan tidak ada mobil lainnya dan menurut saksi Jefridus Vidiarto Jemalut dan saksi Alfonsius Mandu halaman rumah milik saksi Valdis Wagur memang setiap harinya sering dijadikan tempat bermain anak-anak kompleks khususnya anak dari saksi Valdis Wagur;
- Bahwa Terdakwa saat keluar dari halaman rumah milik saksi Valdis Wagur yang mengendarai mobil box merek Mitsubishi warna kuning Nomor Polisi: EB 9014 E tidak berhati-hati dan tidak konsentrasi saat akan keluar dari halaman rumah tersebut sehingga tidak memperhatikan situasi lingkungan disekitarnya sehingga akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban Oktaviani Klara Hija Wagur alias Klara meninggal akibat tergilas ban mobil yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah mengakibatkan korban Oktaviani Klara Hija Wagur alias Klara meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Surat *Visum Et Repertum* Nomor: RSUD.K.VER/1516/II/2019 tertanggal 28 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Florida Maryanti Pantas dokter pada RSUD Komodo;

Perbuatan Terdakwa Aloisius Gonsu alias Lois diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 359 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jefridus Vidiarto Jemalut alias Vidi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu ada kecelakaan yang menimpa Oktaviani Klara Hija Wagur yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 28 Februari 2019, kira-kira pukul 11.00 Wita di halaman rumah Valdis Wagur di Gang Palma, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi pulang dari Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat kemudian saksi bertemu dengan 1 (satu) unit mobil box yang dikemudikan oleh Terdakwa keluar dari Gang Palma menuju ke jalan Raya Golo Koe dan kira-kira 1 (satu) menit setelah sampai di rumah saksi mendengar teriakan dari Ibu kandung Octaviani Klara Hija Wagur sehingga saksi langsung keluar dan pergi ke arah datangnya teriakan tersebut dan saat sampai di halaman rumah Valdus Wagur, saksi melihat Octaviani Klara Hija Wagur dalam posisi tidur dengan kondisi kepala pecah dan mengeluarkan darah serta daging putih yang diduga adalah jaringan otak;
  - Bahwa umur dari Octaviani Klara Hija Wagur sekitar 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
  - Bahwa menurut Valdus Wagur mobil box tersebut datang ke rumahnya untuk mengantar barang pesanan;
  - Bahwa di dalam mobil box tersebut ada Terdakwa sebagai pengemudi dan Vinsensius Jematu sebagai kernet;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
2. Vinsensius Jematu alias Gusti, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tahu ada kecelakaan yang menimpa Octaviani Klara Hija Wagur yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 28 Februari 2019, kira-kira pukul 11.00 Wita di halaman rumah Valdus Wagur di Gang Palma, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
  - Bahwa saat itu saksi bersama Terdakwa mengantar barang dengan menggunakan mobil box ke rumah Valdus Wagur dan yang mengemudikan mobil box tersebut pada itu adalah Terdakwa;
  - Bahwa setelah berada di rumah Valdus Wagur, saksi dan Terdakwa kemudian turun dari mobil dan masuk ke ruang tamu rumah Valdus Wagur untuk minum kopi sedangkan Octaviani Klara Hija Wagur sedang bermain di ruang tamu rumah;
  - Bahwa setelah minum kopi saksi dan Terdakwa pulang dan saksi duduk di depan samping Terdakwa;
  - Bahwa sebelum Terdakwa masuk ke dalam mobil Terdakwa tidak sempat mengecek keadaan sekitar mobil tersebut;
  - Bahwa saat mobil berjalan meninggalkan rumah Valdus Wagur saksi sempat merasakan ada sesuatu yang dilindas oleh roda mobil, seperti ada batu kecil yang mengganjal;
  - Bahwa dari rumah Valdus Wagur saksi langsung pulang dan beristirahat di kos tempat tinggal saksi;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
3. Valdus Wagur alias Valdus, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Lbj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ada kecelakaan yang menimpa anak saksi yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 28 Februari 2019, kira-kira pukul 11.00 Wita di halaman rumah saksi di Gang Palma, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
  - Bahwa saat itu Terdakwa bersama dengan Vinsensius Jematu datang ke rumah saksi untuk mengantar susu yang saksi pesan dan Terdakwa sendiri yang mengemudikan mobil box tersebut;
  - Bahwa Terdakwa dan Vinsensius Jematu kemudian turun dari mobil dan masuk ke ruang tamu rumah saksi untuk minum kopi dan makan gorengan dan saat itu Octaviani Klara Hija Wagur sedang bermain di dalam ruang tamu rumah;
  - Bahwa setelah minum kopi dan makan gorengan kemudian saksi bersama Terdakwa dan Vinsensius Jematu menurunkan barang yang saksi pesan dari dalam mobil box ke dalam kios milik saksi, setelah itu Terdakwa bersama Vinsensius Jematu pamit untuk pulang;
  - Bahwa saat Terdakwa dan Vinsensius Jematu sudah masuk ke dalam mobil, saksi sempat memberikan rokok dan masih sempat bercerita dengan Terdakwa dan Vinsensius Jematu, setelah itu saksi meninggalkan Terdakwa dan Vinsensius Jematu dan masuk ke dalam kios milik saksi;
  - Bahwa saksi tidak sempat melihat Octaviani Klara Hija Wagur di sekitar mobil box atau di halaman rumah saat saksi memberikan rokok dan bercerita dengan Terdakwa dan Vinsensius Jematu;
  - Bahwa saksi tidak tahu saat mobil tersebut meninggalkan halaman rumah saksi karena saat itu saksi sibuk untuk menelepon pelanggan memberitahu bahwa barang yang mereka pesan sudah ada;
  - Bahwa setelah itu saksi menanyakan keberadaan Octaviani Klara Hija Wagur kepada isteri saksi dan tak berapa lama kemudian saksi mendengar isteri saksi berteriak hingga saksi keluar dari dalam rumah dan melihat Octaviani Klara Hija sudah terkapar di halaman rumah dengan kondisi tidak sadarkan diri;
  - Bahwa antara saksi dan keluarga saksi sudah ada perdamaian secara adat Manggarai dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi telah ikhlas atas kematian dari anak saksi, saksi tidak dendam dan telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
  - Bahwa saksi mohon agar Terdakwa dihukum ringan- ringannya karena Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
4. Alfonsius Mandu alias Fon, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tahu ada kecelakaan yang menimpa Octaviani Klara Hija Wagur yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 28 Februari 2019, kira-kira

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Lbj



pukul 11.00 Wita di halaman rumah Valdus Wagur di Gang Palma, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

- Bahwa awalnya saat saksi sedang tidur di rumah saksi mendengar ada bunyi mobil kemudian melihat lewat jendela ada mobil box di rumah Valdus Wagur. Setelah itu saksi lanjut tidur namun beberapa saat kemudian saksi mendengar teriakan dari Regina Safriana Jaya dan saat datang ke halaman rumah Valdus Wagur, saksi melihat Valdus Wagur dan Regina Safriana Jaya berada di dekat Octaviani Klara Hija Wagur yang saat itu telah meninggal dunia dan ditutup dengan kain;
- Bahwa saksi tidak sempat bertanya tentang apa penyebab kematian Octaviani Klara Hija Wagur;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengemudikan mobil box yang saksi lihat berada di halaman rumah Valdus Wagur;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan di rumah Valdus Wagur di Gang Palma, Golo Koe, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat pada hari Kamis, tanggal 28 Februari 2019 kira-kira pukul 11.00 Wita;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Vinsensius Jemaut berangkat dari gudang milik PT Floresindo di Wae Kesambi menuju rumah Valdus Wagur dengan menggunakan mobil box milik PT Floresindo untuk mengantar barang yang dipesan oleh Valdus Wagur dan saat itu Terdakwa sendiri yang mengemudikan mobil box tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa berangkat bersamaan dengan Valdus Wagur dari gudang di Wae Kesambi tetapi saat itu Terdakwa dan Vinsensius Jematu menggunakan mobil box sedangkan Valdus Wagur menggunakan sepeda motor dan Terdakwa yang sampai lebih dahulu di rumah Valdus Wagur karena Valdus Wagur masih singgah membeli gorengan;
- Bahwa sesampainya di rumah Valdus Wagur, mobil box yang Terdakwa kemudikan langsung masuk di halaman rumah Valdus Wagur dan memarkir mobil tersebut selanjutnya Terdakwa turun dari mobil dan masuk ke dalam rumah Valdus Wagur untuk minum air putih lalu beristirahat sambil minum kopi dan makan gorengan yang disuguhkan oleh isteri Valdus Wagur sedangkan Octaviani Klara Hija Wagur sedang bermain dekat tempat Terdakwa duduk;
- Bahwa setelah minum kopi, Terdakwa bersama Vinsensius Jematu dan Valdus Wagur menurunkan barang yang dipesan oleh Valdus Wagur ke dalam kios milik Valdus Wagur sedangkan isteri Valdus Wagur berada di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kios untuk mengecek barang yang diturunkan, setelah itu Terdakwa dan Vinsensius Jematu kembali naik ke dalam mobil dan bersiap untuk pulang;

- Bahwa pada saat Terdakwa menurunkan barang dari dalam mobil Terdakwa tidak sempat melihat Octaviani Klara Hija Wagur ada di sekitar mobil dan sekitar halaman rumah;
- Bahwa saat Terdakwa sudah berada di dalam mobil, Valdus Wagur masih sempat memberikan rokok dan bercerita dengan Terdakwa dan setelah Valdus Wagur masuk ke dalam rumah kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah Valdus Wagur;
- Bahwa pada saat mobil jalan, Terdakwa sempat merasa ada sesuatu yang dilindas oleh mobil yang Terdakwa kemudian tersebut namun saat itu Terdakwa tidak tahu kalau yang terlindas adalah Octaviani Klara Hija Wagur;
- Bahwa setelah dari rumah Valdus Wagur, Terdakwa pulang ke kos untuk beristirahat;
- Bahwa Terdakwa sudah 8 (delapan) tahun bisa mengemudikan mobil;
- Bahwa antara Terdakwa dengan keluarga korban sudah ada perdamaian secara adat Manggarai;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil box merek Mitsubishi dengan bodi warna kuning dan box warna silver dengan nomor polisi EB 9014 E dengan nomor rangka MHMF304B6R043182 dan nomor mesin 4D31AX1074;
2. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) merek Mitsubishi, type FE 304, jenis Light Truck, nomor mesin 4D31AX1074 atas nama pemilik Indrajaya Insan Nday;
3. 1 (satu) buah kunci mobil warna silver beserta 5 (lima) buah kunci gembok warna silver;
4. 1 (satu) lembar baju warna putih dan hijau yang pada bagian depannya terdapat gambar bunga serta terdapat noda yang diduga keras darah;
5. 1 (satu) lembar celana pendek warna putih dan biru;
6. 1 (satu) buah Surat Ijin Mengemudi (SIM) B II atas nama Aloisius Gonsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 Februari 2019 sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa bersama saksi Vinsensius Jematu alias Gusti dengan mengendarai mobil box merek Mitsubishi Nomor Polisi: EB 9014 E berangkat dari Gudang Florensindo di Wae Kesambi, Desa Batu Cermin menuju kerumah saksi Valdus Wagur di Gang Palma, Golo Koe, Kel. Wae kelambu, Kec. Komodo untuk mengantarkan barang berupa susu indomilk;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tiba di rumah saksi Valdus Wagur mobil box yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut diparkir di halaman rumah saksi Valdus Wagur;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Vinsensius Jematu alias Gusti turun dari mobil dan masuk ke ruang tamu rumah saksi Valdus Wagur untuk minum kopi dan makan gorengan sedangkan anak saksi Valdus Wagur yang bernama Octaviani Klara Hija Wagur saat itu sedang bermain di dalam ruang tamu rumah;
- Bahwa setelah minum kopi dan makan gorengan kemudian Terdakwa bersama saksi Valdus Wagur dan saksi Vinsensius Jematu alias Gusti menurunkan barang yang dipesan oleh saksi Valdus Wagur dari dalam mobil box selanjutnya dibawa ke dalam kios milik saksi Valdus Wagur sedangkan isteri saksi Valdus Wagur berada di dalam kios untuk mengecek barang yang diturunkan tersebut;
- Bahwa setelah menurunkan barang milik saksi Valdus Wagur selanjutnya Terdakwa dan Vinsensius Jematu alias Gusti masuk kembali kedalam mobil dan bersiap untuk pulang;
- Bahwa saat Terdakwa dan Vinsensius Jematu alias Gusti sudah berada di dalam mobil, saksi Valdus Wagur masih sempat memberikan rokok dan bercerita dengan Terdakwa, setelah itu saksi Valdus Wagur meninggalkan Terdakwa selanjutnya masuk ke dalam kiosnya sedangkan Terdakwa dan saksi Vinsensius Jematu alias Gusti pergi meninggalkan rumah saksi Valdus Wagur;
- Bahwa pada saat mobil yang Terdakwa kemudikan mulai jalan, Terdakwa dan saksi Vinsensius Jematu alias Gusti sempat merasa ada sesuatu yang dilindas oleh mobilnya tersebut namun saat itu Terdakwa tidak tahu kalau yang dilindas adalah korban Octaviani Klara Hija Wagur;
- Bahwa sebelum Terdakwa masuk ke dalam mobil dan kemudian menjalankan mobil yang dikemudikannya tersebut, Terdakwa tidak sempat mengecek keadaan disekitar mobil;
- Bahwa saksi Valdus Wagur tidak tahu saat mobil yang dikemudikan Terdakwa meninggalkan halaman rumahnya karena saat itu saksi Valdus Wagur sibuk menelepon pelanggan memberitahu bahwa barang yang mereka pesan sudah ada;
- Bahwa setelah itu saksi Valdus Wagur mendengar isterinya berteriak kemudian saksi Valdus Wagur keluar dari dalam rumah selanjutnya melihat anaknya Octaviani Klara Hija Wagur dalam keadaan terkapar dengan kondisi kepala pecah mengeluarkan darah dan daging putih yang diduga adalah jaringan otak;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: RSUD.K.VER/1516/II/2019 tertanggal 28 Februari 2019 korban Octaviani Klara Hija Wagur meninggal dunia di tempat kejadian pada hari Kamis, tanggal 28 Februari 2019;
- Bahwa antara pihak keluarga korban dengan pihak Terdakwa sudah ada perdamaian secara adat Manggarai;
- Bahwa saksi Valdus Wagur telah ikhlas atas kematian anaknya dan telah memaafkan perbuatan Terdakwa serta mohon agar Terdakwa dihukum ringan- ringannya karena Terdakwa juga memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan "*subyek hukum*" dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "*barang siapa*" ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sebatas pada benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya Terdakwa diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan satu orang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama Aloisius

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gonsu alias Lois dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama Aloisius Gonsu alias Lois yang identitasnya sesuai dengan data identitas Tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur *"barang siapa"* menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

## **Ad.2. Karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati;**

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) terbitan Politeia Bogor (hal. 248), menyatakan *"matinya orang disini tidak dimaksud sama sekali oleh Terdakwa, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat dari kurang hati- hati atau lalainya Terdakwa (delik culpa)"*. Dengan merujuk doktrin tersebut maka *"kealpaan"* dapat diartikan bahwa pelaku sama sekali tidak mempunyai niat untuk melakukan perbuatan tersebut, terjadinya tindak pidana ini semata-mata karena kelalaian atau kurang hati-hatinya pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis, tanggal 28 Februari 2019 sekitar pukul 11.00 Wita berawal saat Terdakwa bersama saksi Vinsensius Jematu alias Gusti dengan mengendarai mobil box merek Mitshubishi Nomor Polisi: EB 9014 E berangkat dari Gudang Florensindo di Wae Kesambi, Desa Batu Cermin menuju kerumah saksi Valdis Wagur di Gang Palma, Golo Koe, Kel. Wae kelambu, Kec. Komodo untuk mengantarkan barang berupa susu indomilk dan setelah tiba di rumah saksi Valdis Wagur, mobil box yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut diparkir di halaman rumah saksi Valdis Wagur;

Bahwa kemudian Terdakwa dan Vinsensius Jematu alias Gusti turun dari mobil dan masuk ke ruang tamu rumah saksi Valdis Wagur untuk minum kopi dan makan gorengan, sedangkan anak saksi Valdis Wagur yang bernama Octaviani Klara Hija Wagur saat itu sedang bermain di dalam ruang tamu rumah. Setelah minum kopi dan makan gorengan selanjutnya Terdakwa bersama saksi Valdis Wagur dan saksi Vinsensius Jematu alias Gusti menurunkan barang dari dalam mobil kemudian dibawa ke dalam kios milik saksi Valdis Wagur sedangkan isteri saksi Valdis Wagur berada di dalam kios untuk mengecek barang yang diturunkan tersebut;

Bahwa setelah menurunkan barang milik saksi Valdis Wagur selanjutnya Terdakwa dan Vinsensius Jematu masuk kembali kedalam mobil.

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Lbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat Terdakwa dan Vinsensius Jematu sudah berada di dalam mobil, saksi Valdus Wagur masih sempat memberikan rokok dan bercerita dengan Terdakwa, setelah itu saksi Valdus Wagur meninggalkan Terdakwa dan masuk ke dalam kiosnya sedangkan Terdakwa dan saksi Vinsensius Jematu alias Gusti pergi meninggalkan rumah saksi Valdus Wagur. Pada saat mobil yang Terdakwa kemudikan mulai jalan, Terdakwa dan saksi Vinsensius Jematu alias Gusti sempat merasakan ada sesuatu yang dilindas oleh mobil tersebut namun saat itu Terdakwa tidak tahu kalau yang dilindas adalah korban Octaviani Klara Hija Wagur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi Jefridus Vidiarto Jemalut alias Vidi yang menerangkan *bahwa awalnya saksi sempat bertemu dengan mobil box yang dikemudikan oleh Terdakwa keluar dari Gang Palma menuju ke jalan Raya Golo Koe saat saksi pulang dari kantor, kemudian sekitar 1 (satu) menit setelah saksi sampai di rumah, saksi mendengar teriakan Ibu kandung Octaviani Klara Hija Wagur sehingga saksi langsung menuju rumah Valdus Wagur selanjutnya saksi melihat Octaviani Klara Hija Wagur dalam posisi tidur dihalaman dengan kondisi kepala pecah dan mengeluarkan darah serta daging putih, dihubungkan pula dengan keterangan saksi Alfonsius Mandu alias Fon yang menerangkan bahwa awalnya saksi melihat ada mobil box di rumah Valdus Wagur dan beberapa saat setelah saksi melanjutkan tidur saksi mendengar Ibu korban Octaviani Klara Hija Wagur berteriak sehingga saksi langsung menuju ke halaman rumah Valdus Wagur selanjutnya saksi melihat korban Octaviani Klara Hija Wagur sudah dalam keadaan meninggal dunia, maka diperoleh petunjuk bahwa pada saat mobil yang Terdakwa kemudikan mulai berjalan untuk meninggalkan rumah saksi Valdus Wagur mobil tersebut telah melindas korban Octaviani Klara Hija Wagur;*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap diri terdakwa telah lalai akibat tiada kehati- hatian Terdakwa sebelum menjalankan mobil yang dikemudiakannya karena Terdakwa tidak mengecek keadaan disekitar mobil tersebut pada saat mau jalan, sehingga Terdakwa tidak dapat memperkirakan atau tidak dapat menduga ada seseorang di bawah mobilnya;

Menimbang, bahwa akibat kelalaian Terdakwa telah menyebabkan korban Octaviani Klara Hija Wagur meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: RSUD.K.VER/1516/II/2019 tertanggal 28 Februari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut maka unsur “*karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati*” telah pula terpenuhi;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 359 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil box merek Mitsubishi dengan bodi warna kuning dan box warna silver dengan nomor polisi EB 9014 E dengan nomor rangka MHMFE304B6R043182 dan nomor mesin 4D31AX1074;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) merek Mitsubishi, type FE 304, jenis Light Truck, nomor mesin 4D31AX1074 atas nama pemilik Indrajaya Insan Nday;
- 1 (satu) buah kunci mobil warna silver beserta 5 (lima) buah kunci gembok warna silver;

oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa dan terbukti barang bukti tersebut adalah milik PT. Florensindo maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Florensindo melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju warna putih dan hijau yang pada bagian depannya terdapat gambar bunga serta terdapat noda yang diduga keras darah dan 1 (satu) lembar celana pendek warna putih dan biru, Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Surat Ijin Mengemudi (SIM) B II atas nama Aloisius Gonsu agar dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak menjadi contoh yang baik dalam mengemudi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Antara pihak korban dengan Terdakwa sudah ada perdamaian secara adat Manggarai;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menentukan pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa, maka selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana telah diuraikan di atas, perlu juga dipertimbangkan beberapa hal sebagaimana yang terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa penentuan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa, sangat berkaitan dengan tujuan dari pemidanaan itu sendiri, dimana pemidanaan hendaknya dilakukan dengan menekankan pada keinginan agar kejahatan yang sama tidak terulang lagi baik oleh pelaku sendiri maupun oleh orang lain di satu sisi, sedang pada sisi lain ada kewajiban juga untuk memperhatikan keadaan si pelaku, korban maupun masyarakat agar dapat tercipta keseimbangan diantaranya sebagai pihak yang langsung berkaitan dengan konflik itu sendiri;

Menimbang, bahwa antara pihak keluarga korban dengan Terdakwa sudah ada perdamaian secara adat Manggarai, bahkan saksi Valdus Wagur alias Valdus (orang tua korban) dipersidangan menyatakan sudah ikhlas dan memaafkan perbuatan Terdakwa serta memohon agar Terdakwa dihukum ringan- ringannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengurangi lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dari tuntutan Penuntut Umum, dengan harapan agar tercapai tujuan restorative justice (keadilan sosiologis), tujuan pemidanaan yang lebih bersifat edukatif dan korrektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut, dengan bertitik tolak dari aspek dimensi perumusan sanksi pidana ketentuan Pasal 359 KUHP, aspek edukatif, aspek keadilan korban dan masyarakat, maka lamanya pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil dan patut serta sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Lbj



Memperhatikan, Pasal 359 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Aloisius Gonsu alias Lois tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil box merek Mitsubishi dengan bodi warna kuning dan box warna silver dengan nomor polisi EB 9014 E dengan nomor rangka MHMF304B6R043182 dan nomor mesin 4D31AX1074;
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) merek Mitsubishi, type FE 304, jenis Light Truck, nomor mesin 4D31AX1074 atas nama pemilik Indrajaya Insan Nday;
  - 1 (satu) buah kunci mobil warna silver beserta 5 (lima) buah kunci gembok warna silver;Dikembalikan kepada PT. Florensindo melalui Terdakwa;
  - 1 (satu) lembar baju warna putih dan hijau yang pada bagian depannya terdapat gambar bunga serta terdapat noda yang diduga keras darah;
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna putih dan biru;Dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah Surat Ijin Mengemudi (SIM) B II atas nama Aloisius Gonsu;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019, oleh Muhammad Nur Ibrahim, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Susila Guna Yasa, SH., dan Widana Anggara Putra, SH.M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yoksan A. Tahun, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, serta dihadiri oleh **Hero Ardi Saputro, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Susila Guna Yasa, SH.,

Muhammad Nur Ibrahim, S.H.M.H.,

Widana Anggara Putra, SH.M.Hum.,

Panitera Pengganti,

Yoksan A. Tahun, SH.,

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Lbj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)